



PUTUSAN

Nomor 2677 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. FRANGKY CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Desa Pandelengi, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didit Wahyudi, S.H., dan kawan, Para Advokat yang beralamat di Jalan Yojokodi Lorong Canggih Nomor 4B, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2017;
- 2. BUPATI TOJO UNA-UNA CQ. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, diwakili oleh Ir. Moh. Noer Said, M.Si., selaku Kepala Dinas, berkedudukan di Jalan Merdeka, Kota Bumi Mas, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asriadi Bachry Malewa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, beralamat di Kantor Bupati Jalan Merdeka, Kota Bumi Mas, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

DETY PAKAYA, bertempat tinggal di TMN Palem Lestari Blok A 7/21, RT/RW 003/06, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang sekarang berdomisili di Jalan Tanjung Kramat II, Kelurahan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2677 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ishak P. Adam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Rajawali Nomor 19 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala pembangunan dan atau kegiatan di Cottage di atas areal izin milik Penggugat (objek sengketa);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menurut hukum, menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum izin usaha perikanan (IUP) Nomor 523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 November 2016 milik Penggugat pada titik kordinat S: 00' 52' 1.79 " ; E : 121' 39' 58.73 " dan S : 00'21' 41.8 " ; E : 121' 50' 37,6 " (peta lokasi terlampir) yang terletak di Pulau I (Binongko) Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Pulau I (Binongko) Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawsi Tengah dengan luas 1 Ha adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum, tindakan Tergugat dengan melakukan pembangunan semi permanen (*cottage*) yang terbuat dari papan dan Tiang milik Tergugat yang terletak di dalam/areal izin usaha perikanan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2677 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(IUP) milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam rumusan Pasal 1365 KUHP (perdata) yang merugikan Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka menurut Hukum Penggugat telah mengalami kerugian materiil maupun kerugian imateriil sebesar Rp5.720.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I B Poso terhadap harta milik Tergugat adalah sah;
6. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat menggunakan upaya hukum Perlawanan, Banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menyatakan menurut hukum Surat Rekomendasi pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Nomor 523/216.10/VIII/DKP/2016 tanggal 15 Agustus 2016 milik Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini Turut Tergugat adalah tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membongkar bangunan semi permanen (*cottage*) yang terbuat dari papan dan tiang milik Frangky Chandra (Tergugat) yang terletak di dalam/areal izin usaha perikanan (IUP) milik Penggugat Nomor 523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 November 2016 milik Penggugat pada titik kordinat S: 00' 52' 1.79 " ; E : 121' 39' 58.73 " dan S : 00'21 ' 41.8 " ; E : 121' 50' 37,6 " (peta lokasi terlampir) yang terletak di Pulau I (Binongko) Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah (objek sengketa) dengan luas 1 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan laut dangkal/areal izin milik Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan laut dangkal/areal milik Penggugat;
 - Utara berbatasan dengan laut dangkal/areal izin milik Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan laut dangkal/areal izin milik Penggugat;



9. Menghukum kepada Tergugat membayar ganti kerugian baik materiil maupun imateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.720.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) tanpa syarat;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari setiap Tergugat lalai memenuhi amar putusan, terhitung sejak putusan *a quo* telah memiliki kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*in krachts van gewijsde*);
11. Menghukum kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum kepada Tergugat membayar biaya perkara perkara menurut hukum;

Bahwa apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengidap cacat hukum “ kurang pihak (*lurium litis consortium*)“ yang seharusnya dilibatkan/ditempatkan dalam kedudukan hukum sebagai Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pso, tanggal 2 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum izin usaha perikanan (IUP) Nomor 523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 November 2016 milik Penggugat



pada titik kordinat S: 00' 52' 1.79 " ; E : 121' 39' 58.73 " dan S : 00'21 ' 41.8 " ; E : 121' 50' 37,6 " (peta lokasi terlampir) yang terletak di Pulau I (Binongko) Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Pulau I (Binongko) Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1 Ha adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan menurut hukum, tindakan Tergugat dengan melakukan pembangunan semi permanen (*cottage*) yang terbuat dari papan dan Tiang milik Tergugat yang terletak di dalam/areal izin usaha perikanan (IUP) milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam rumusan Pasal 1365 KUHP (perdata) yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka menurut hukum Penggugat telah mengalami kerugian materiil sejumlah 4 x Rp30.000.000,00 = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum, Surat Rekomendasi pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Nomor 523/216.10/VIII/DKP/2016 tanggal 15 Agustus 2016 milik Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini Turut Tergugat adalah tidak sah atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membongkar bangunan semi permanen (*cottage*) yang terbuat dari papan dan tiang milik Frangky Chandra (Tergugat) yang terletak di dalam/areal izin usaha perikanan (IUP) milik Penggugat Nomor 523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 November 2016 milik Penggugat pada titik kordinat S: 00' 52' 1.79 " ; E : 121' 39' 58.73 " dan S : 00'21 ' 41.8 " ; E : 121' 50' 37,6 " (peta lokasi terlampir) yang terletak di Pulau I (Binongko) Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah (objek sengketa) dengan luas 1 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan laut dangkal/areal izin milik Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan laut dangkal/areal milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan laut dangkal/areal izin milik Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan laut dangkal/areal izin milik Penggugat;
7. Menghukum kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp10.706.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan Nomor 45/PDT/2018/PT PAL, tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2018 dan 26 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2017 dan 28 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pso, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Permohonan

Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan di atas, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pemohon Banding memohon keadilan kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2677 K/Pdt/2019



Mengadili

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 45/PDT/2018/PT PAL, tertanggal 22 Oktober 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pso;

Mengadili Sendiri

I. Dalam Ekskepsi

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan terhadap gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding) untuk dinyatakan “ di Tolak “;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Dan apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat secara sah telah memperoleh izin usaha perikanan (IUP) Nomor 523.3/503/023/XI/DKP/2016 tanggal 18 November 2016 milik Penggugat pada titik koordinat S: 00' 52' 1.79 “ ; E : 121' 39' 58.73 “ dan S : 00'21 ' 41.8 “; E : 121' 50' 37,6 “ yang terletak di Pulau I (Binongko) desa Tete B, Kecamatan Ampena Tete, Kabupaten Tojo Una-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Una Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1 Ha, sehingga tindakan Tergugat melakukan pembangunan semi permanen/cottage di dalam areal/izin usaha perikanan (IUP) milik Penggugat *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Frangky Chandra dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. FRANGKY CHANDRA, dan 2. BUPATI TOJO UNA-UNA CQ. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2677 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH.,MH.

Nip.19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2677 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)